

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik dengan bebas, tanpa tekanan namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah dengan membentuk partai politik.

Sebagian kalangan beranggapan, cara-cara kekerasan fisik dimasa lalu yang menjadi permasalahan bagi tumbuhnya perasaan ingin melepaskan diri masyarakat di daerah dari Indonesia. Kekerasan fisik, maupun eksploitasi sumber daya alam dan ketiadaan saluran partisipasi politik mengakibatkan pilihan merdeka kerap didengungkan. Padahal, yang dimaksud merdeka sebenarnya tak selalu berarti lepas dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak hanya soal kebijakan ekonomi dan keputusan politik, tetapi juga

menyangkut kebebasan politik. Jadi, otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat (Jakarta) bagi pemerintah daerah. Masyarakat di berbagai daerah perlu diberikan ruang untuk mengekspresikan identitas dan juga aspirasi politiknya. Hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk pembangunan bangsa sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat.

Salah satu adalah Propinsi Aceh yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia baik dari segi agama, pendidikan sosial budaya maupun pemerintahan. “Propinsi yang memiliki kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”. (Faisal Ali, 2013: 24).

Nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut dengan perjanjian Helsinki hal ini sebagaimana terlihat dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU Helsinki) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, maka, salah satu point yang disebutkan dalam butir MoU tersebut, yakni point 1.2.1 sehingga melahirkan partai politik lokal di Aceh secepat mungkin dalam masalah Partai politik lokal sebagai berikut:

1.2 Partisipasi politik

1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberikan sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk semua posisi pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh untuk memilih kepala Pemerintahan di Aceh dan pejabat terpilih pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota Legislatif Aceh pada tahun 2009.

1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berwenang untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan kepala pemerintahan Aceh.

1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru sebelum pemilihan pada bulan April 2006.

1.2.6 partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional akan dijamin sesuai konstitusi Indonesia.

1.2.7 Pemantau dari luar akan di undang Untuk pemilihan di Aceh, pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.

1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye. (Andri Nirwana, dkk. 2007: 204).

Seperti yang disebutkan bahwa dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pemerintah akan memfasilitasi berdirinya partai politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut telah diakomodasi oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam bab XI pasal 75 adalah sebagai berikut:

Pasal 75

1. Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
2. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
3. Partai lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta struktur kepengurusannya.
4. Kepengurusan partai lokal berkedudukan di Ibukota Aceh.
5. Kepengurusan partai lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

6. Partai politik lokal memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan partai politik yang lain.
7. Partai politik lokal mempunyai kantor tetap.
8. Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di Kabupaten/Kota dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (UUPA, 2006: 55).

Pembentukan Partai Lokal ini satu bentuk dari upaya partisipasi masyarakat Aceh dalam proses pembangunan bangsa, oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau alat yang dapat menampung semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Aceh. Sarana yang dirasa paling tepat dalam menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat Aceh tersebut adalah Partai Politik Lokal.

Pemilu pada Propinsi Aceh pertengahan tahun 2009 menjadi istimewa dari pada pemilu periode sebelumnya karena diikuti oleh partai politik lokal. Terhitung ada 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Suara Independen Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Sejak awal isu mengenai partai politik lokal menjadi perdebatan yang cukup pelik baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi hukum tata negara Indonesia. seperti penjelasan Antje Missbach, (2012: 265) sebagai berikut:

Salah satu konsesi besar Indonesia untuk Gerakan Aceh merdeka (GAM) dalam MoU adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik yang disertai perwakilan secara nasional sebagaimana disyaratkan oleh hukum Indonesia (Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008). Secara keseluruhan ada 10 partai yang didirikan di Aceh tetapi hanya enam yang memenuhi kriteria untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun 2009.

Fakta bahwa perangkat hukum yang ada pada saat itu belum bisa mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh dan kekhawatiran akan bermunculan banyak partai politik lokal di banyak daerah yang akan memicu disintegrasi menjadi alasan bagi kalangan yang tidak setuju dengan keberadaan partai politik lokal. Pelaksanaan pemilu baik itu pemilu legislatif yang berlangsung pada tahun 2009 dan 2014 telah memberikan kesempatan partai lokal dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Aceh, serta memberikan hak kepada mantan kombatan untuk ikut dalam pesta demokrasi tersebut. Pada tahun 2009 Partai Aceh (PA) mampu menjadi pemenang pada pemilu tersebut sedangkan tahun 2014 juga masih dimenangkan oleh Partai Aceh tetapi jumlah kursinya mulai berkurang.

Sedangkan pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada tahun 2006 dan 2012 juga telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk dapat memilih calon kepala daerahnya langsung serta menjadi daerah pertama di Indonesia yang memilih kepala daerahnya. Pada tahun 2006 pasangan Irwandi Yusuf dan M. Nazar memenangkan Pilkada serta memimpin Aceh Untuk masa bakti 5 tahun sedangkan pada Pilkada tahun 2012 pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf memenangkan Pilkada Aceh, walau sempat terdapat gugatan dari kubu Irwandi Yusuf di Mahkamah Konstitusi.

Isu mengenai partai politik lokal muncul paska dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam. Salah satu butir nota kesepahaman itu menyepakati bahwa akan dibentuknya partai politik lokal di Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapatlah ditampilkan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana perkembangan Partai politik lokal sebagai media aspirasi masyarakat di Aceh ?
- 1.1.2 Apa peran Partai politik lokal Aceh dalam pemilu 2006, 2009 dan 2012 ?
- 1.1.3 Bagaimana pengaruh Partai lokal terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Aceh ?

1.2. Alasan Pemilihan Judul.

Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1.2.1 Judul ini belum pernah ditulis oleh mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Samudra.
- 1.2.2 Penulis tertarik untuk mengetahui tentang perkembangan Partai lokal sebagai media aspirasi bagi masyarakat dalam politik di Aceh.
- 1.2.3. Penulis bermaksud untuk mendalami apa pengaruh Partai lokal terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Aceh.

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang permasalahan dan alasan pemilihan judul diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Memperoleh data perkembangan Partai politik lokal sebagai media aspirasi masyarakat di Aceh.
- 1.3.2 Mendeskripsikan peran Partai politik lokal Aceh dalam pemilu 2006, 2009 dan 2012.

1.3.3 Mengatahui pengaruh Partai lokal terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Aceh.

1.4. Anggapan Dasar

Anggapan dasar adalah suatu gagasan tentang letak persoalan atau masalahnya dalam hubungan yang lebih luas. Dalam hal ini peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi yang kuat tentang kedudukan permasalahannya. (Suharsimi Arikunto, 2006: 65). Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penulisan ini adalah:

1.4.1 Partai politik lokal Aceh telah mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui pemilu.

1.4.2 Partai politik lokal di Aceh mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pemerintahan.

1.4.3 Partai politik lokal di Aceh telah memberikan pandangan berbeda kepada masyarakat dalam hal kegiatan berpolitik.

1.5. Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Menurut Heliussjamsuddin (2008 : 49) sebagai berikut :

Hipotesa adalah semacam proposisi, asumsi tentative untuk menguji kesesuaian dengan fakta-fakta; sebuah prediksi yang memberikan yang menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Hepotesa mengatur dan memberikan arah kepada suatu penelitian. Hipotesa adalah sentral dalam proses berfikir reflektif. Singkatannya hipotesa adalah semacam “jawaban sementara” terhadap sesuatu masalah.

Hipotesa adalah perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu permasalahan yang akan diteliti hal ini dimaksudkan sebagai tuntunan atau acuan

sementara dalam penyelidikan lebih jauh untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Berpegang pada tujuan penelitian serta anggapan dasar tersebut, maka penulis dapatlah menentukan hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Partai politik lokal di Aceh hadir serta memberikan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik.
- 1.5.2 Partai politik lokal di Aceh telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam bidang pemerintahan baik itu legislatif maupun eksekutif.
- 1.5.3 Kehadiran Partai politik lokal telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Aceh dalam hal menyampaikan gagasan berpolitik maupun sebagai media pendidikan politik.

1.6. Penjelasan Istilah

Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara merupakan wujud nyata dari komitmen untuk melaksanakan isi MoU Helsinki dan UUPA. (Andri Nirwana, dkk, 2007: 216).

1.7. Metode Penelitian.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. (Yatim Rianto, 2010: 23).

Dalam penelitian di lapangan, peneliti datang sendiri dan meleburkan diri dalam suatu masyarakat untuk mendapat keterangan tentang gejala kehidupan manusia dalam masyarakat. (Koentjaraningrat, 2009: 36)) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Disini peneliti akan melakukan wawancara kepada sebagian kecil masyarakat terhadap pengaruh partai politik lokal terhadap kehidupan sosial politik di Aceh (suatu tinjauan sejarah 2006-2012). Dengan melakukan wawancara tersebut akan mendapatkan sebuah persepsi yang berbeda beda antara guru sejarah satu dengan guru sejarah yang lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijamin dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Setelah diadakan kritik terhadap sumber, maka perlu pemahaman tentang dasar dengan membuat interpretasi atau memunculkan fakta peristiwa sejarah dan

dilanjutkan dengan penyusunan atau pengkisan. Untuk mengkaji masalah dalam skripsi ini. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti adapun sebagai berikut:

- 1.7.1 Heuristik yaitu "Sebagai langkah awal ialah apa yang disebut heuristik (heuristics) atau dalam bahasa Jerman Quellenkunde, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah" (Helius Sjamsuddin 2007: 86). Mencari dan mengumpulkan sumber dari berbagai jenis agar dapat memberikan kita informasi-informasi tentang peristiwa masa lalu dan data sebanyak mungkin yang relevan dengan judul penelitian baik sumber primer seperti pelaku sejarah, saksi sejarah maupun alat-alat atau perkakas yang digunakan dalam peristiwa tersebut maupun sumber sekunder yang bisa diperoleh melalui buku-buku atau karya tulis lainnya hasil penelitian para peneliti yang dapat diperoleh di perpustakaan maupun dari ditempat-tempat yang lain.
- 1.7.2. Kritik, melakukan kritikan terhadap sumber dan data yang ada baik yang bersifat kritik intern (internal) maupun kritik yang bersifat extern (eksternal). Kritik intern merupakan kegiatan analitis terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh guna mendapatkan kebenaran atas sumber-sumber tersebut, karena dalam penulisan sejarah kerap dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik yang berlangsung saat seorang peneliti sedang melakukan proses penelitian oleh karena itu kritik intern ini mutlak diperlukan. Kritik intern ini banyak berkaitan dengan isi sumber atau dokumen. Sedangkan kritik intern 'kritik eksternal adalah cara melakukan pengujian terhadap luar dari sumber sejarah" (Helius Sjamsuddin, 2007: 132)

dimaksudkan untuk mendapatkan kredibilitas (terpercaya) terhadap sumber sejarah.

- 1.7.3. Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh guna menetapkan sejauh mana saling berhubungannya antara fakta dan data sehingga diharapkan dapat menceritakan secara sistematis mengenai peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan dimasa lampau sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari suatu peristiwa sejarah.
- 1.7.4. Historiografi yaitu langkah penyusunan dan penulisan fakta sejarah yang berasal dari pemikiran serta kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Historiografi bertujuan untuk menyajikan peristiwa sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya "Penulisan sejarah adalah masalah seleksi fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa masa lalu" (Helius Sjamsuddin. 2007:186) hal ini berkaitan erat dengan seringnya muncul kontroversi dalam penulisan sejarah sehingga perlu diluruskan kembali bila terdapat bukti-bukti atau sumber-sumber sejarah baru. Dalam penulisan ini penulis juga mencoba menulis kembali atas sebuah peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dalam bentuk karya tulis atau skripsi ini hingga berbentuk sejarah sebagai sebuah kisah.

Untuk mengumpulkan sumber data, penulis juga menggunakan teknik Library Research (penelitian perpustakaan) "Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik.

1.8. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam sebuah penulisan sangat penting untuk diperhatikan karena sebuah peristiwa sejarah terjadi sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup daerah (wilayah) dan waktu (masa). Suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada suatu wilayah tentu akan berbeda dengan peristiwa yang terjadi di wilayah yang lain, begitu juga halnya tentang waktu atau masa dimana dalam kurun tertentu suatu peristiwa sejarah terjadi akan berbeda dengan peristiwa yang terjadi di waktu yang lain. Untuk lebih jelasnya pembatasan ruang lingkup mencakup:

1.8.1. Ruang Lingkup Tematikal.

ruang lingkup ini merupakan pembatasan agar dalam tulisan tidak keluar dari tema atau judul tulisan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu "Pengaruh Partai lokal terhadap kehidupan sosial politik masyarakat di Aceh (Suatu tinjauan sejarah 2006-2012)".

1.8.2. Ruang Lingkup Temporal

ruang lingkup temporal ini menyangkut dengan waktu suatu peristiwa sejarah berlangsung, yaitu dimulai dari tahun 2006, 2009 hingga 2012. Tahun 2006 adalah awal berdirinya partai politik lokal di Aceh setelah berlakunya otonomi khusus dalam wujud isi dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tahun 2012 adalah tahun dimana Partai politik lokal masuk dalam bagian pemerintahan melalui pemilihan umum.

1.8.4 Ruang Lingkup Spatial

ruang lingkup ini menyangkut dengan wilayah dan objek penelitian. Fokus wilayah penelitian adalah Indonesia bagian Barat yaitu Propinsi Aceh.

1.9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca, maka penulisan ini dibagi didalam lima bab secara sistematis, dimana setiap bab akan membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, anggapan dasar, hipotesa, metode penelitian, penjelasan istilah, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

BAB II: Membahas tentang Partai lokal Aceh yang menguraikan tentang latar belakang lahirnya Partai lokal, pengertian partai politik, fungsi partai politik dan tujuan partai politik.

BAB III: Membahas tentang perkembangan Partai lokal di Aceh mengenai, perkembangan partai politik lokal, perkembangan pemilu 2006, pemilu 2009, pemilu 2012.

BAB IV: Membahas tentang pengaruh Partai lokal terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Aceh meliputi media informasi dan peras sebagai media pendidikan politik maupun tentang kedudukan dalam

pemerintahan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Aceh.

BAB V: Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.